



PUTUSAN

NOMOR 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **CV. EDOM ARIHA JAYA**
Nomor dan tanggal Akte : Nomor : 176, tanggal 31 Januari 2008
Pendirian Korporasi beserta ditandatangani Notaris THERESIA
Perubahannya PONTO, S.H. dan Akta Notaris LILIS
HERYENI, S.H. Nomor : 07, tanggal 19
Agustus 2009.

Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017
ditandatangani oleh Notaris HERMAN,
S.H, M.Kn.

- Nomor : 128, tanggal 09 Mei 2018
ditandatangani oleh Notaris HERMAN,
S.H, M.Kn.

Tempat kedudukan : Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Jenis/ Bidang Usaha : Industri penggergajian kayu Industri
penggergajian kayu
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) : 02.658.888.9-952.000

Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI TANDEAN anak dari DANIEL
TANDEAN**

Tempat lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /19 Januari 1984
Jeniskelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Flamboyan No.C.8, Kota Raja, RT 003,
RW 001, Kelurahan Vim, Distrik Abepura
Kota Jayapura, Provinsi Papua

Halaman 1 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswata (Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA)
Pendidikan : Diploma III (Teknik Mesin)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding menunjuk Penasihat Hukum masing-masing bernama : **1.FREDRIK NAYOAN, SH.,MH. 2.H.S.PARSO, S.H.M.M. 3.ANTON DARMAWAN, S.H.,** Para Advokat dan Penasihat Hukum pada **LAW FIRM FREDNA & PARTNERS**, berkantor di Kota Surabaya Jalan Darmo Harapan Indah V Blok VV, No.10, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **6 Agustus 2019;PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Januari 2020, Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 2180/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 27 September 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Di-Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H,M.Kn. menjabat sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan perseroan CV. EDOM ARIHA JAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya

Halaman 2 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f*, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris THERESIA PONTO, S.H. Nomor : 176, tanggal 31 Januari 2008, beralamat di Jl. Poros Nimbokrang, Kampung Nimbokrang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bergerak dibidang usaha perkayuan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Sekunder/*Molding*;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H.,M.Kn., DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA.
- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, yaitu melakukan kerjasama dengan PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom), namun selain dari kedua perusahaan *pensuply* tersebut terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA juga telah menerima sumber bahan baku kayu pacakan/gergajian jenis merbau dengan cara membeli dari masyarakat adat yang ada sekitar Kabupaten Sarmi, tanpa dilengkapi dengan dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan di lokasi industri CV. EDOM ARIHA JAYA dan melakukan pembayaran terhadap bahan kayu jenis Merbau yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat adat tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur, mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, tanpa melalui proses pengolahan di Industri Primer CV. EDOM ARIHA JAYA dan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA menerbitkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Nota Perusahaan CV. EDOM ARIHA JAYA beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh saksi HERIE IRIANTO selaku Tenaga Teknis PKGR (Penguji Kayu Gergajian) atas persetujuan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA, terhadap kayu pacakan/gergajian jenis Merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu) unit	TEGU 2867006	1 (satu) lembar	000005/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000005/DK O/NP/EAJ/X II/2018
2.	1 (satu) unit	JPLU 3021490	1 (satu) lembar	000009/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000009/DK O/NP/EAJ/X II/2018
3.	1 (satu) unit	TEGU 3001166	1 (satu) lembar	000018/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000018/DK O/NP/EAJ/X II/2018
4.	1 (satu) unit	TEGU 2945855	1 (satu) lembar	000014/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000014/DK O/NP/EAJ/X II/2018
5.	1	TEGU	1 (satu)	000007/NP/EA	1 (satu)	000007/DK

Halaman 4 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(satu) unit	2850390	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
6.	1	TEGU	1 (satu)	000012/NP/EA	1 (satu)	000012/DK
	(satu) unit	2935409	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
7.	1	TEGU	1 (satu)	000017/NP/EA	1 (satu)	000012/DK
	(satu) unit	2948725	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
8.	1	TEGU	1 (satu)	000013/NP/EA	1 (satu)	000013/DK
	(satu) unit	2976732	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
9.	1	TEGU	1 (satu)	000029/NP/EA	1 (satu)	000029/DK
	(satu) unit	2853949	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
10.	1	TEGU	1 (satu)	000028/NP/EA	1 (satu)	000028/DK
	(satu) unit	7070890	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
11.	1	TEGU	1 (satu)	000021/NP/EA	1 (satu)	000021/DK
	(satu) unit	3006912	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
12.	1	TEGU	1 (satu)	000025/NP/EA	1 (satu)	000025/DK
	(satu) unit	2868980	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
13.	1	TEGU	1 (satu)	000026/NP/EA	1 (satu)	000026/DK
	(satu) unit	2946471	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
14.	1	TEGU	1 (satu)	000022/NP/EA	1 (satu)	000022/DK
	(satu) unit	2907705	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
15.	1	TEGU	1 (satu)	000016/NP/EA	1 (satu)	000016/DK
	(satu) unit	2955257	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018
16.	1	TEGU	1 (satu)	000008/NP/EA	1 (satu)	000008/DK
	(satu) unit	2849738	lembar	J/XII/2018	lembar	O/NP/EAJ/X II/2018

Halaman 5 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582	1 (satu) lembar	000031/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DK O/NP/EAJ/X II/2018
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506	1 (satu) lembar	000020/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DK O/NP/EAJ/X II/2018
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350	1 (satu) lembar	000015/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DK O/NP/EAJ/X II/2018
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716	1 (satu) lembar	000030/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DK O/NP/EAJ/X II/2018
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541	1 (satu) lembar	000023/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DK O/NP/EAJ/X II/2018
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627	1 (satu) lembar	000006/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DK O/NP/EAJ/X II/2018
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194	1 (satu) lembar	000024/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DK O/NP/EAJ/X II/2018
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441	1 (satu) lembar	000027/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DK O/NP/EAJ/X II/2018
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DK O/NP/EAJ/X II/2018
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904	1 (satu) lembar	000019/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DK O/NP/EAJ/X II/2018
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DK O/NP/EAJ/X II/2018

- Bahwa kemudian dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa yang diwakili DEDI TANDEAN anak dari DANIEL

Halaman 6 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDEAN melakukan pengiriman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kontainer berisi kayu gergajian jenis Merbau dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan dengan menggunakan Kapal Motor SELAT MAS-IMO 9104146 tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan jasa Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA dan PT. PAPUA BAHARI CENDRAWASIH.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis Merbau yang dimuat di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST.839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, antara lain oleh saksi ASWIN BANGUN, S.Hut., M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut., S.E., M.A., saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya Tambak Osowilangon KM.12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama YUHYIL dari Dinas Kehutanan Prop. Jawa Timur yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang ada di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer, menjelaskan bahwa hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing kontainer sebagai berikut :

No	KODE	NOMOR	JUMLAH	VOLUME	BENTUK	JENIS
		KONTAIN	(KEPING)	(m ³)	SORTIMEN KAYU	KAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ER				
1.	TEGU	2891506	488	21,1933	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
2.	TEGU	7056716	560	20,2138	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
3.	TEGU	2867006	541	20,2102	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
4.	JPLU	3021490	675	18,6891	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
5.	TEGU	2907705	468	18,6146	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
6.	TEGU	2946471	502	20,1083	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
7.	TEGU	3006912	529	18,0423	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
8.	TEGU	2935409	498	20,3513	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
9.	TEGU	2948725	526	17,9911	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
10	TEGU	2885627	503	21,2375	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
11	TEGU	2853949	525	17,0328	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
12	TEGU	2959519	365	19,4775	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
13	TEGU	2955257	496	19,5541	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
14	TEGU	2906904	600	16,3755	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
15	TEGU	2976732	514	19,1454	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
16	TEGU	3001166	484	17,2042	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
17	TEGU	2979074	542	17,8885	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
18	TEGU	2849738	502	18,8642	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
19	TEGU	7040582	491	17,2874	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU

Halaman 8 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	TEGU	2945855	502	15,3284	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
21	TCLU	2010541	617	17,2443	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
22	TEGU	7070890	507	15,5286	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
23	TEGU	2850390	502	16,1426	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
24	TEGU	2967350	519	18,0721	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
25	TEGU	2999194	550	18,9017	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
26	TEGU	2868980	496	17,9687	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
27	TEGU	2854441	569	17,6300	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
JUMLAH TOTAL		14.071	496,2975			

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo Nomor :

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu

Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :

- Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan **hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak** dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1 / 7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya

Halaman 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah SKSHHK-KO dan **tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan.**

Perbuatan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d jo. Pasal 19 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H,M.Kn. menjabat sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan perseroan CV. EDOM ARIHA JAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i*, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris THERESIA PONTO, S.H. Nomor : 176, tanggal 31 Januari 2008, beralamat di Jl. Poros Nimbokrang, Kampung Nimbokrang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bergerak dibidang usaha perKayuan dari Ijin

Halaman 10 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Sekunder/*Molding*;

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H.,M.Kn., DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA.
- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, yaitu melakukan kerjasama dengan PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom), namun selain dari kedua perusahaan *pensuply* tersebut terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA juga telah menerima sumber bahan baku kayu pacakan/*gergajian* jenis merbau dengan cara membeli dari masyarakat adat yang ada sekitar Kabupaten Sarmi, tanpa dilengkapi dengan dokumen / surat keterangan sahnyanya hasil hutan.
- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur melakukan pengecekan di lokasi industri CV. EDOM ARIHA JAYA dan melakukan pembayaran terhadap bahan kayu jenis Merbau yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat adat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur, mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, tanpa melalui proses pengolahan di Industri Primer CV. EDOM ARIHA JAYA dan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA menerbitkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Nota Perusahaan CV. EDOM ARIHA JAYA beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh saksi HERIE IRIANTO selaku Tenaga Teknis PKGR (Penguji Kayu Gergajian) atas persetujuan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN

Halaman 11 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA, terhadap kayu pacakan/gergajian

jenis Merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut,

dengan rincian sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000005/NP/EA	1 (satu)	000005/DKO/N
	unit	2867006	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
2.	1 (satu)	JPLU	1 (satu)	000009/NP/EA	1 (satu)	000009/DKO/N
	unit	3021490	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
3.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000018/NP/EA	1 (satu)	000018/DKO/N
	unit	3001166	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
4.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000014/NP/EA	1 (satu)	000014/DKO/N
	unit	2945855	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
5.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000007/NP/EA	1 (satu)	000007/DKO/N
	unit	2850390	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
6.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000012/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2935409	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
7.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000017/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2948725	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
8.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000013/NP/EA	1 (satu)	000013/DKO/N
	unit	2976732	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
9.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000029/NP/EA	1 (satu)	000029/DKO/N
	unit	2853949	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
10.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000028/NP/EA	1 (satu)	000028/DKO/N
	unit	7070890	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
11.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000021/NP/EA	1 (satu)	000021/DKO/N
	unit	3006912	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
12.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000025/NP/EA	1 (satu)	000025/DKO/N
	unit	2868980	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
13.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000026/NP/EA	1 (satu)	000026/DKO/N
	unit	2946471	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
14.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000022/NP/EA	1 (satu)	000022/DKO/N
	unit	2907705	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
15.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000016/NP/EA	1 (satu)	000016/DKO/N
	unit	2955257	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
16.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000008/NP/EA	1 (satu)	000008/DKO/N
	unit	2849738	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
17.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000031/NP/EA	1 (satu)	000031/DKO/N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit	7040582	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
18.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000020/NP/EA	1 (satu)	000020/DKO/N
	unit	2891506	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
19.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000015/NP/EA	1 (satu)	000015/DKO/N
	unit	2967350	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
20.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000030/NP/EA	1 (satu)	000030/DKO/N
	unit	7056716	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
21.	1 (satu)	TCLU	1 (satu)	000023/NP/EA	1 (satu)	000023/DKO/N
	unit	2010541	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
22.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000006/NP/EA	1 (satu)	000006/DKO/N
	unit	2885627	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
23.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000024/NP/EA	1 (satu)	000024/DKO/N
	unit	2999194	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
24.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000027/NP/EA	1 (satu)	000027/DKO/N
	unit	2854441	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
25.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000010/NP/EA	1 (satu)	000010/DKO/N
	unit	2979074	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
26.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000019/NP/EA	1 (satu)	000019/DKO/N
	unit	2906904	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
27.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000011/NP/EA	1 (satu)	000011/DKO/N
	unit	2959519	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018

- Bahwa kemudian dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa yang diwakili DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN melakukan pengiriman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kontainer berisi kayu gergajian jenis Merbau dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan dengan menggunakan Kapal Motor SELAT MAS-IMO 9104146 tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan jasa Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA dan PT. PAPUA BAHARI CENDRAWASIH.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis Merbau yang dimuat di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST.839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019,

Halaman 13 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2019, antara lain oleh saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E.,M.A., saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya Tambak Osowilangon KM.12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama YUHYIL dari Dinas Kehutanan Prop. Jawa Timur yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang ada di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer, menjelaskan bahwa hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing kontainer sebagai berikut :

No	KODE	NOMOR KONTAIN ER	JUMLAH (KEPING)	VOLUME (m ³)	BENTUK SORTIMEN KAYU	JENIS KAYU
1.	TEGU	2891506	488	21,1933	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
2.	TEGU	7056716	560	20,2138	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
3.	TEGU	2867006	541	20,2102	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
4.	JPLU	3021490	675	18,6891	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
5.	TEGU	2907705	468	18,6146	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
6.	TEGU	2946471	502	20,1083	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
7.	TEGU	3006912	529	18,0423	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
8.	TEGU	2935409	498	20,3513	Kayu Gergajian	MERBAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(KGG)	
9.	TEGU	2948725	526	17,9911	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
10	TEGU	2885627	503	21,2375	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
11	TEGU	2853949	525	17,0328	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
12	TEGU	2959519	365	19,4775	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
13	TEGU	2955257	496	19,5541	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
14	TEGU	2906904	600	16,3755	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
15	TEGU	2976732	514	19,1454	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
16	TEGU	3001166	484	17,2042	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
17	TEGU	2979074	542	17,8885	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
18	TEGU	2849738	502	18,8642	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
19	TEGU	7040582	491	17,2874	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
20	TEGU	2945855	502	15,3284	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
21	TCLU	2010541	617	17,2443	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
22	TEGU	7070890	507	15,5286	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
23	TEGU	2850390	502	16,1426	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
24	TEGU	2967350	519	18,0721	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
25	TEGU	2999194	550	18,9017	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
26	TEGU	2868980	496	17,9687	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	
27	TEGU	2854441	569	17,6300	Kayu Gergajian	MERBAU
					(KGG)	

Halaman 15 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH TOTAL	14.071	496,2975		
--------------	--------	----------	--	--

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo No : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :

- Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan **hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak** dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

- Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1 / 7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK-KO dan **tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen Nota Perusahaan.**

Perbuatan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a jo. Pasal 12 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

K E T I G A :

Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H,M.Kn.

Halaman 16 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA bertanggung jawab dan berhak untuk menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan, mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang mengenai pemilikan maupun yang mengenai pengurusan perseroan CV. EDOM ARIHA JAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, sekitar pukul 23.50 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya Tambak Osowilangon KM. 12 Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang didirikan berdasarkan Akte Notaris THERESIA PONTO, S.H. Nomor : 176, tanggal 31 Januari 2008, beralamat di Jl. Poros Nimbokrang, Kampung Nimbokrang Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua bergerak dibidang usaha perkayuan dari Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), Ijin Usaha Industri Kayu Primer (IUI-IPHHK)/kayu olahan dan Ijin Usaha Industri Kayu Sekunder/*Molding*;
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718, tanggal 29 Maret 2017 ditandatangani oleh Notaris HERMAN, S.H.,M.Kn., DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebagai Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA.
- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA memperoleh bahan baku kayu yang bersumber dari beberapa perusahaan pensuply, yaitu melakukan kerjasama dengan PT. HANURATA dan PT. BATASAN (masing-masing berkedudukan di Kabupaten Kerom), namun selain dari kedua perusahaan pensuply tersebut terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA juga telah menerima

Halaman 17 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber bahan baku kayu pacakan/gergajian jenis merbau dengan cara membeli dari masyarakat adat yang ada sekitar Kabupaten Sarmi, tanpa dilengkapi dengan dokumen / surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur melakukan pengecekan di lokasi industri CV. EDOM ARIHA JAYA dan melakukan pembayaran terhadap bahan kayu jenis Merbau yang diperoleh dengan cara membeli dari masyarakat adat tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur, mengubah status kayu yang diperoleh secara tidak sah tersebut seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, tanpa melalui proses pengolahan di Industri Primer CV. EDOM ARIHA JAYA dan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA menerbitkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Nota Perusahaan CV. EDOM ARIHA JAYA beserta lampiran Daftar Kayu Olahannya yang ditandatangani oleh saksi HERIE IRIANTO selaku Tenaga Teknis PKGR (Penguji Kayu Gergajian) atas persetujuan DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN selaku Direktur CV. EDOM ARIHA JAYA, terhadap kayu pacakan/gergajian jenis Merbau yang diterima dari masyarakat secara tidak sah tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000005/NP/E	1 (satu)	000005/DKO/N
	unit	2867006	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
2.	1 (satu)	JPLU	1 (satu)	000009/NP/E	1 (satu)	000009/DKO/N
	unit	3021490	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
3.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000018/NP/E	1 (satu)	000018/DKO/N
	unit	3001166	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
4.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000014/NP/E	1 (satu)	000014/DKO/N
	unit	2945855	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
5.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000007/NP/E	1 (satu)	000007/DKO/N

Halaman 18 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit	2850390	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
6.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000012/NP/E	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2935409	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
7.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000017/NP/E	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2948725	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
8.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000013/NP/E	1 (satu)	000013/DKO/N
	unit	2976732	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
9.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000029/NP/E	1 (satu)	000029/DKO/N
	unit	2853949	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
10.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000028/NP/E	1 (satu)	000028/DKO/N
	unit	7070890	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
11.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000021/NP/E	1 (satu)	000021/DKO/N
	unit	3006912	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
12.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000025/NP/E	1 (satu)	000025/DKO/N
	unit	2868980	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
13.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000026/NP/E	1 (satu)	000026/DKO/N
	unit	2946471	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
14.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000022/NP/E	1 (satu)	000022/DKO/N
	unit	2907705	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
15.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000016/NP/E	1 (satu)	000016/DKO/N
	unit	2955257	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
16.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000008/NP/E	1 (satu)	000008/DKO/N
	unit	2849738	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
17.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000031/NP/E	1 (satu)	000031/DKO/N
	unit	7040582	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
18.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000020/NP/E	1 (satu)	000020/DKO/N
	unit	2891506	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
19.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000015/NP/E	1 (satu)	000015/DKO/N
	unit	2967350	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
20.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000030/NP/E	1 (satu)	000030/DKO/N
	unit	7056716	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
21.	1 (satu)	TCLU	1 (satu)	000023/NP/E	1 (satu)	000023/DKO/N
	unit	2010541	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
22.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000006/NP/E	1 (satu)	000006/DKO/N
	unit	2885627	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
23.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000024/NP/E	1 (satu)	000024/DKO/N
	unit	2999194	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
24.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000027/NP/E	1 (satu)	000027/DKO/N
	unit	2854441	lembar	AJ/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018

Halaman 19 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/E AJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/N P/EAJ/XII/2018
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904	1 (satu) lembar	000019/NP/E AJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DKO/N P/EAJ/XII/2018
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/E AJ/XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/N P/EAJ/XII/2018

- Bahwa kemudian dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan tersebut, terdakwa yang diwakili DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN melakukan pengiriman sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kontainer berisi kayu gergajian jenis Merbau dengan disertai dokumen berupa Nota Perusahaan dengan menggunakan Kapal Motor SELAT MAS-IMO 9104146 tujuan Pelabuhan Teluk Lamong, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur menggunakan jasa Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. DIVA CAHAYA NUSANTARA dan PT. PAPUA BAHARI CENDRAWASIH.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019, pukul 23.50 Wib, kayu olahan jenis Merbau yang dimuat di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer diamankan dan disita oleh petugas Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan di Prov. Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan Ditjen Penegakan Hukum LHK Nomor : ST.839/PPH/PPHS/Gkm.2/1/2019, tanggal 2 Januari 2019, antara lain oleh saksi ASWIN BANGUN, S.Hut.,M.Si., saksi HENDRA NUR ROFIG, S.Hut.,S.E.,M.A., saksi ASA YULIANTO, S.Hut. dan saksi KRIES CONI SATRIAJI, S.Hut. yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan kontainer yang berada di KM. SELAT MAS yang diduga berisi hasil hutan kayu ilegal yang berasal dari Povinsi Papua di Pelabuhan Teluk Lamong yang terletak di Jalan Raya Tambak Osowilangon KM.12, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama YUHYIL dari Dinas Kehutanan Prop. Jawa Timur yang melakukan pengukuran dan pengujian terhadap kayu yang ada di dalam 27 (dua puluh tujuh) kontainer,

Halaman 20 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa hasil pengukuran dan pengujian terhadap isi sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bentuknya berupa kayu Gergajian (Sawn Timber) dan jenisnya adalah Merbau, dengan jumlah dan volume masing-masing kontainer sebagai berikut :

No	KODE	NOMOR KONTAIN ER	JUMLAH (KEPING)	VOLUME (m ³)	BENTUK SORTIMEN KAYU	JENIS KAYU
1.	TEGU	2891506	488	21,1933	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
2.	TEGU	7056716	560	20,2138	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
3.	TEGU	2867006	541	20,2102	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
4.	JPLU	3021490	675	18,6891	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
5.	TEGU	2907705	468	18,6146	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
6.	TEGU	2946471	502	20,1083	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
7.	TEGU	3006912	529	18,0423	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
8.	TEGU	2935409	498	20,3513	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
9.	TEGU	2948725	526	17,9911	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
10.	TEGU	2885627	503	21,2375	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
11.	TEGU	2853949	525	17,0328	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
12.	TEGU	2959519	365	19,4775	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
13.	TEGU	2955257	496	19,5541	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
14.	TEGU	2906904	600	16,3755	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
15.	TEGU	2976732	514	19,1454	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU

Halaman 21 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	TEGU	3001166	484	17,2042	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
17.	TEGU	2979074	542	17,8885	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
18.	TEGU	2849738	502	18,8642	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
19.	TEGU	7040582	491	17,2874	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
20.	TEGU	2945855	502	15,3284	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
21.	TCLU	2010541	617	17,2443	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
22.	TEGU	7070890	507	15,5286	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
23.	TEGU	2850390	502	16,1426	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
24.	TEGU	2967350	519	18,0721	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
25.	TEGU	2999194	550	18,9017	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
26.	TEGU	2868980	496	17,9687	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
27.	TEGU	2854441	569	17,6300	Kayu Gergajian (KGG)	MERBAU
JUMLAH TOTAL			14.071	496,2975		

- Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo No : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, yaitu :

- Pasal 4 ayat (3) : Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan **hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak** dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.
- Pasal 4 ayat (4) : Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, karena bentuknya berupa kayu gergajian, maka dokumen yang seharusnya digunakan adalah SKSHHK-KO dan **tidak boleh dikirim dengan menggunakan dokumen**

Nota Perusahaan.

Perbuatan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Di-Surabaya, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e* yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan (pasal 109 ayat (6))**

Halaman 23 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

1. 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000005/NP/EA	1 (satu)	000005/DKO/NP
	unit	2867006	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
2.	1 (satu)	JPLU	1 (satu)	000009/NP/EA	1 (satu)	000009/DKO/NP
	unit	3021490	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
3.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000018/NP/EA	1 (satu)	000018/DKO/NP
	unit	3001166	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
4.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000014/NP/EA	1 (satu)	000014/DKO/NP
	unit	2945855	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
5.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000007/NP/EA	1 (satu)	000007/DKO/NP
	unit	2850390	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
6.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000012/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/NP
	unit	2935409	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
7.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000017/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/NP
	unit	2948725	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
8.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000013/NP/EA	1 (satu)	000013/DKO/NP
	unit	2976732	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
9.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000029/NP/EA	1 (satu)	000029/DKO/NP
	unit	2853949	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
10.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000028/NP/EA	1 (satu)	000028/DKO/NP
	unit	7070890	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
11.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000021/NP/EA	1 (satu)	000021/DKO/NP
	unit	3006912	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
12.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000025/NP/EA	1 (satu)	000025/DKO/NP
	unit	2868980	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
13.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000026/NP/EA	1 (satu)	000026/DKO/NP
	unit	2946471	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
14.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000022/NP/EA	1 (satu)	000022/DKO/NP
	unit	2907705	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
15.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000016/NP/EA	1 (satu)	000016/DKO/NP

Halaman 24 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit	2955257	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
16.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000008/NP/EA	1 (satu)	000008/DKO/NP
	unit	2849738	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
17.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000031/NP/EA	1 (satu)	000031/DKO/NP
	unit	7040582	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
18.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000020/NP/EA	1 (satu)	000020/DKO/NP
	unit	2891506	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
19.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000015/NP/EA	1 (satu)	000015/DKO/NP
	unit	2967350	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
20.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000030/NP/EA	1 (satu)	000030/DKO/NP
	unit	7056716	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
21.	1 (satu)	TCLU	1 (satu)	000023/NP/EA	1 (satu)	000023/DKO/NP
	unit	2010541	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
22.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000006/NP/EA	1 (satu)	000006/DKO/NP
	unit	2885627	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
23.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000024/NP/EA	1 (satu)	000024/DKO/NP
	unit	2999194	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
24.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000027/NP/EA	1 (satu)	000027/DKO/NP
	unit	2854441	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
25.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000010/NP/EA	1 (satu)	000010/DKO/NP
	unit	2979074	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
26.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000019/NP/EA	1 (satu)	000019/DKO/NP
	unit	2906904	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018
27.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000011/NP/EA	1 (satu)	000011/DKO/NP
	unit	2959519	lembar	J/XII/2018	lembar	/EAJ/XII/2018

Dirampas untuk Negara

1. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008
2. Salinan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718. Tanggal 29 Maret 2017
3. Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128. Tanggal 09 Mei 2018
4. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018

Halaman 25 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007
6. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017
7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 tanggal 28 April 2017
8. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 tanggal 6 September 2017
9. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018
10. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 September 2019, Nomor 2180/Pid.B/LH/2019/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan ***dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

Halaman 26 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebesar **Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**

3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

1. 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000005/NP/EA	1 (satu)	000005/DKO/N
	unit	2867006	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
2.	1 (satu)	JPLU	1 (satu)	000009/NP/EA	1 (satu)	000009/DKO/N
	unit	3021490	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
3.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000018/NP/EA	1 (satu)	000018/DKO/N
	unit	3001166	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
4.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000014/NP/EA	1 (satu)	000014/DKO/N
	unit	2945855	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
5.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000007/NP/EA	1 (satu)	000007/DKO/N
	unit	2850390	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
6.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000012/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2935409	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
7.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000017/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2948725	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
8.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000013/NP/EA	1 (satu)	000013/DKO/N
	unit	2976732	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
9.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000029/NP/EA	1 (satu)	000029/DKO/N
	unit	2853949	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
10.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000028/NP/EA	1 (satu)	000028/DKO/N
	unit	7070890	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
11.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000021/NP/EA	1 (satu)	000021/DKO/N
	unit	3006912	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
12.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000025/NP/EA	1 (satu)	000025/DKO/N
	unit	2868980	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
13.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000026/NP/EA	1 (satu)	000026/DKO/N
	unit	2946471	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
14.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000022/NP/EA	1 (satu)	000022/DKO/N
	unit	2907705	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018

Halaman 27 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	1 (satu) unit	TEGU 2955257	1 (satu) lembar	000016/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000016/DKO/N P/EAJ/XII/2018
16.	1 (satu) unit	TEGU 2849738	1 (satu) lembar	000008/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000008/DKO/N P/EAJ/XII/2018
17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582	1 (satu) lembar	000031/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DKO/N P/EAJ/XII/2018
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506	1 (satu) lembar	000020/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DKO/N P/EAJ/XII/2018
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350	1 (satu) lembar	000015/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DKO/N P/EAJ/XII/2018
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716	1 (satu) lembar	000030/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DKO/N P/EAJ/XII/2018
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541	1 (satu) lembar	000023/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DKO/N P/EAJ/XII/2018
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627	1 (satu) lembar	000006/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DKO/N P/EAJ/XII/2018
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194	1 (satu) lembar	000024/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DKO/N P/EAJ/XII/2018
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441	1 (satu) lembar	000027/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DKO/N P/EAJ/XII/2018
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/N P/EAJ/XII/2018
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904	1 (satu) lembar	000019/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DKO/N P/EAJ/XII/2018
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/N P/EAJ/XII/2018

Dirampas kepada Negara untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Propinsi Papua.

2. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008
3. Salinan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718. Tanggal 29 Maret 2017
4. Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128. Tanggal 09 Mei 2018

Halaman 28 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018
6. IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007
7. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 tanggal 28 April 2017
9. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 tanggal 6 September 2017
10. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018
11. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan supaya terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2019, Nomor 2180/Pid.B/LH/2019/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 29 November 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 29 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2019;

4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 dan tanggal 29 Oktober 2019 kepada Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan- alasan banding yang diajukan pembanding (Penuntut Umum) sebagaimana tertuang dalam memori banding, pada pokoknya mendalilkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dan pidana denda serta pidana tambahan berupa penutupan seluruh Perusahaan dinilai terlalu rendah kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2180/Pid.B/LH/2019/PN Sby, tanggal 27 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu putusan tersebut dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan merubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan semakin maraknya pembalakan hutan dan berakibat pada kerusakan hutan yang semakin parah, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat, dan disamping itu kepada Terdakwa dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana tertera dalam putusan ini;

Halaman 30 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;
- **Merubah** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 September 2019 Nomor 2180/Pid.B/LH/2019/PN Sby, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (4) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN sebesar **Rp9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).** dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan berupa CV. EDOM ARIHA JAYA;

Halaman 31 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa :

12. 27 (dua puluh tujuh) buah kontainer beserta muatannya yang diduga berisi kayu olahan, masing – masing dengan nomor kontainer sebagai berikut :

No	KONTAINER		NOTA PERUSAHAAN		DAFTAR KAYU OLAHAN	
	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah	Nomor
1.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000005/NP/EA	1 (satu)	000005/DKO/N
	unit	2867006	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
2.	1 (satu)	JPLU	1 (satu)	000009/NP/EA	1 (satu)	000009/DKO/N
	unit	3021490	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
3.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000018/NP/EA	1 (satu)	000018/DKO/N
	unit	3001166	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
4.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000014/NP/EA	1 (satu)	000014/DKO/N
	unit	2945855	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
5.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000007/NP/EA	1 (satu)	000007/DKO/N
	unit	2850390	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
6.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000012/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2935409	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
7.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000017/NP/EA	1 (satu)	000012/DKO/N
	unit	2948725	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
8.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000013/NP/EA	1 (satu)	000013/DKO/N
	unit	2976732	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
9.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000029/NP/EA	1 (satu)	000029/DKO/N
	unit	2853949	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
10.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000028/NP/EA	1 (satu)	000028/DKO/N
	unit	7070890	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
11.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000021/NP/EA	1 (satu)	000021/DKO/N
	unit	3006912	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
12.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000025/NP/EA	1 (satu)	000025/DKO/N
	unit	2868980	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
13.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000026/NP/EA	1 (satu)	000026/DKO/N
	unit	2946471	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
14.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000022/NP/EA	1 (satu)	000022/DKO/N
	unit	2907705	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
15.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000016/NP/EA	1 (satu)	000016/DKO/N
	unit	2955257	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018
16.	1 (satu)	TEGU	1 (satu)	000008/NP/EA	1 (satu)	000008/DKO/N
	unit	2849738	lembar	J/XII/2018	lembar	P/EAJ/XII/2018

Halaman 32 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	1 (satu) unit	TEGU 7040582	1 (satu) lembar	000031/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000031/DKO/N P/EAJ/XII/2018
18.	1 (satu) unit	TEGU 2891506	1 (satu) lembar	000020/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000020/DKO/N P/EAJ/XII/2018
19.	1 (satu) unit	TEGU 2967350	1 (satu) lembar	000015/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000015/DKO/N P/EAJ/XII/2018
20.	1 (satu) unit	TEGU 7056716	1 (satu) lembar	000030/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000030/DKO/N P/EAJ/XII/2018
21.	1 (satu) unit	TCLU 2010541	1 (satu) lembar	000023/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000023/DKO/N P/EAJ/XII/2018
22.	1 (satu) unit	TEGU 2885627	1 (satu) lembar	000006/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000006/DKO/N P/EAJ/XII/2018
23.	1 (satu) unit	TEGU 2999194	1 (satu) lembar	000024/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000024/DKO/N P/EAJ/XII/2018
24.	1 (satu) unit	TEGU 2854441	1 (satu) lembar	000027/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000027/DKO/N P/EAJ/XII/2018
25.	1 (satu) unit	TEGU 2979074	1 (satu) lembar	000010/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000010/DKO/N P/EAJ/XII/2018
26.	1 (satu) unit	TEGU 2906904	1 (satu) lembar	000019/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000019/DKO/N P/EAJ/XII/2018
27.	1 (satu) unit	TEGU 2959519	1 (satu) lembar	000011/NP/EA J/XII/2018	1 (satu) lembar	000011/DKO/N P/EAJ/XII/2018

Dirampas kepada Negara untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Papua agar dimanfaatkan demi Pembangunan Propinsi Papua.

13. Salinan Akte Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor 176 Tanggal 31 Januari 2008

14. Salinan Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 718. Tanggal 29 Maret 2017

15. Salinan Akta Notaris Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. EDOM ARIHA JAYA, Nomor : 128. Tanggal 09 Mei 2018

16. Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/0582/SITU/DPM-PTSP/kab-JP/2018 tanggal 25 April 2018

17. IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor 522.2/1548 tanggal 30 November 2007

Halaman 33 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP

26.10.150.3.42.077 Tanggal 28 April 2017

19. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/067/SIUP-K-DPM-PTSP/KAP-JP/2017 tanggal 28 April 2017

20. Izin Usaha Industri CV. EDOM ARIHA JAYA Nomor: 503/004/DPM-PTSP/IX/2017 tanggal 6 September 2017

21. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Desember 2018

22. 5 (lima) print out Rekening Giro CV. TROPICAL TIMBER INDONESIA No. Rek 8290825297 bulan Januari 2019

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan terdakwa CV. EDOM ARIHA JAYA yang diwakili oleh DEDI TANDEAN anak dari DANIEL TANDEAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 9 Maret 2020** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 16 Maret 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudiarto, S.H., M.Hum**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD,

H. Mulyani, S.H., M.H

Halaman 34 Putusan Nomor 47/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD,

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudyarto, S.H., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)